

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh: Fiona L. Pelafu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan dalam perkara pidana dan bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pertama, pemidanaan (*verodeling*) apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas (*vrijprak*) dilaksanakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada pundak jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut. Kata kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Perkara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan hasil atau *output* dari suatu proses peradilan di sidang

pengadilan. Dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum sang terdakwa dapat dicapai. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf c KUHP (yang selanjutnya disebut KUHP), jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.³ Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, serta pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan sidang.⁴

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua yang terakhir memberikan pendapatnya.⁵ Pendapat tersebut dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, dan tentunya harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut, serta yang muncul dari hasil pemeriksaan peradilan. Semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan dan alasannya, dan hasil musyawarah tersebut harus berdasarkan pada permufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu.⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb Mamahit, S.H., M.H; Nontje Rimbing, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 13071101288

³ Lihat Pasal 182 ayat (8) KUHP.

⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hal.283.

⁵ Lihat Pasal 182 ayat (5) KUHP.

⁶ Lihat Pasal 182 ayat (6) KUHP.

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
2. Jika ketentuan huruf a tidak dapat dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Setiap putusan hakim selalu diawali dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kalimat ini tentunya tidak sama pengertiannya dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Undang-undang" dan juga tidak sama pengertiannya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Keuangan yang Ada".⁷

Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸

Semua putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁹ Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan ini harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHP, dan merupakan pokok bahasan yang menarik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa topik ini telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan KUHP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana putusan pengadilan dalam perkara pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk penghimpunan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan

pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang hasilnya kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan

Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.¹⁰

Musyawarah mufakat antara para hakim dilakukan untuk mencapai sebuah titik temu atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tentunya dalam memberikan suatu pendapat atau suara dalam musyawarah tersebut seorang hakim harus memberikan argumentasi yang didasarkan pada analisisnya berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap pada proses pemeriksaan tindak pidana itu. Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.

⁷ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju, hlm. 2-3.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (11) KUHP.

⁹ *Ibid.* Pasal 195.

¹⁰ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

Lilik Mulyadi mengatakan:¹¹

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. *Pemidanaan/verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHP)
2. Putusan bebas (*vrijpraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHP)
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

1. *Pemidanaan (verordeling)*
2. Bebas (*vrijpraak*)
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.¹²

Pasal 183 KUHP menyebutkan sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Pasal 183 tersebut jelaslah bahwa adanya dua alat bukti

yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Kehadiran dua alat bukti yang sah itu perlu juga ditopang dengan rasa keyakinan dari hakim atas bersalahnya terdakwa tersebut. Tentu saja, bukan berarti bahwa keyakinan tersebut muncul begitu saja dari proses pemikiran hakim, tapi merupakan hasil dari analisa yang dalam mengenai alat-alat bukti tersebut sehingga rasa keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, seorang hakim juga tidak dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dengan rasa yakin atau *blind faith* saja, tetapi harus pula didukung dengan alat-alat bukti yang cukup.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, misalnya jika terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara (Pasal 193 ayat (3) KUHP).

Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:¹³

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHP)

Menurut Lilik Mulyadi, dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis, yaitu:¹⁴

1. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Jika kepada terdakwa dilakukan suatu penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 115.

¹² Lihat Pasal 191 ayat (1), (2), (3) KUHP.

¹³ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 284.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 194-195.

terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

2. Terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum sesuai dengan pasal yang dilanggar yang terbukti dalam persidangan.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.¹⁵ Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam

hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)

5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.¹⁶

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-006/ J.A/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum, proses untuk menentukan pelaksanaan putusan

¹⁵ Lihat Pasal 270 KUHAP.

¹⁶ H. Rusly Muhamad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 303.

pengadilan/eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut:¹⁷

1. Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan
2. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada jaksa agung oleh kejaati/kejadi
3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan
4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati tiga hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara (BA)
5. Memerhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak di muka umum dengan jalan:
 - a. di depan regu tembak brimob yang terdiri atas 12 tamtama, dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata nonorganik
 - b. saat akan ditembak ditutup dengan kain hitam mata terpidana
 - c. jarak tembak tidak lebih 10 meter dan tidak kurang 5 meter
 - d. isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang
 - e. saat diangkat ke atas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik arah jantung
 - f. menyentak pedang ke bawah secara cepat berarti perintah untuk menembak
 - g. bila ternyata belum mati, komandan regu penembak memerintahkan bintara regu tembak untuk melepaskan tembakan pada kepala tepat di atas telinga terpidana
 - h. dokter yang ikut serta yang memastikan terpidana sudah mati memberikan surat keterangan kematian
6. Penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara kecuali jaksa tinggi menentukan lain

7. Membuat BA pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan ke MA, Menkeh, jaksa agung, jaksa agung muda yang bersangkutan, karo hukum, sekretaris negara, kajati, dan kapolda

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembak mati terdakwa, dilaksanakan oleh satu regu penembak dengan menggunakan senjata organik. Regu ini terdiri atas 12 tamtama yang dipimpin oleh seorang perwira.

Mengenai pelaksanaan pidana mati, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHP. Namun, cara pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP, yaitu dengan jalan menggantung terpidana oleh seorang algojo tidak dilaksanakan lagi dewasa ini merupakan suatu sejarah tersendiri.

Han Bing Sion, menyatakan:¹⁸

Pelaksanaan pidana mati dengan jalan menggantung terpidana menurut ketentuan Pasal 11 WvS (*Wet Boek voor Nederlands Indie*), itu berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dari Jepang mengeluarkan suatu peraturan, yaitu *Osamu Gunrei* No. 1 Tahun 1942, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan menembak mati terpidana. Secara yuridis, kedua cara yaitu menggantung dan menembak mati itu berlaku paralel, karena peraturan Jepang tersebut mengandung hukum pidana materiil pula, yaitu kejahatan terhadap kepentingan pendudukan militer Jepang. Jadi Pasal 11 WvS masih berlaku juga untuk delik melanggar ketentuan WvS tersebut.

Pada waktu pendudukan Belanda sesudah Perang Dunia II usai, berlaku Stb 1945 Nomor 123, yang menyatakan pelaksanaan pidana mati dengan ditembak mati. Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan oleh RI di Yogyakarta, maka yang dinyatakan berlaku adalah *WvS voor Nederlands Indie*, dan namanya diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau disebut KUHP. Jadi, dengan sendirinya berlaku Pasal 11 WvS tersebut, yang menyatakan pidana mati dijalankan dengan cara digantung.¹⁹

¹⁸ Han Bing Siong. 1998. *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*. Jakarta: Dimar Sondang, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12

¹⁷ *Ibid*, hlm. 304.

Dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, dinyatakan Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia. Jadi, sejak 29 September 1958, pidana mati seharusnya dilaksanakan dengan cara digantung menurut Pasal 11 WvS (KUHP) itu. Pada tahun 1964 dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dikeluarkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.²⁰

Setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, Kepala Polisi Komisariat Daerah (sekarang: Kadapol) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan pidana mati. Kepala Polisi bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan, antara lain:²¹

1. Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu dua minggu untuk perkara dengan acara singkat.
2. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan menyerahkan terpidana pada lembaga permasyarakatan.
3. Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.
4. Membuat laporan pelaksanaan.

²⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) PP RI No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

²¹ H. Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 305-306.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan pada poin 2, disebutkan bahwa kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Kemudian, apabila seorang terdakwa dipidana penjara atau kurungan yang jumlahnya lebih dari satu putusan, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.²²

Mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1): "Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi". Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Pelaksanaan putusan pidana denda dilaksanakan dalam waktu satu bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak, jaksa dapat memberi kesempatan menunda pembayaran dengan satu bulan lagi. Akan tetapi, pemberian waktu pembayaran denda tidak dimungkinkan pada putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam putusan acara cepat pembayarannya harus segera dilunasi. Apabila dalam putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti yang dirampas untuk dipegang negara dan tidak terikat sebagai bukti perkara lain, jaksa menguasai denda tersebut kepada kantor lelang negara untuk dilelang dalam waktu tiga bulan, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.²³

Adapun pelaksanaan putusan ganti rugi telah ditentukan dengan tegas dalam Pasal 274 KUHP, bahwa pelaksanaan atas suatu ganti rugi dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti rugi kepada lebih dari satu orang

²² Lihat Pasal 272 KUHP.

²³ Lihat Pasal 273 ayat (3) KUHP.

terpidana, biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.²⁴

Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim. Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (11) KUHP dan Pasal 275 KUHP. Walaupun KUHP tidak menyebutkan bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR, namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka biaya perkara tersebut menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya. Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.²⁵ Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan, menurut Pasal barang bukti juga dapat diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.²⁶ Dalam hal ini pun, jaksa melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Barang-barang yang mudah terbakar dimusnahkan dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara perdata, yaitu melalui juru sita. KUHP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya dalam putusan, bagaimana cara yang diharuskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan putusan.

Dalam KUHP terdapat aturan mengenai apa yang harus dimuat suatu putusan, yaitu: "surat

putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti".²⁷ Yang menjadi fokus di sini adalah mengenai pembebanan biaya perkara. Terdapat juga ketentuan lain, yaitu Pasal 275 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pertama, pemidanaan (*verodeling*) apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas (*vrijprak*) dilaksanakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada pundak jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan dalam menetapkan putusan pengadilan baik berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim benar-benar mempertimbangkan

²⁴ Lihat Pasal 275 KUHP.

²⁵ Lihat Pasal 273 ayat (3) KUHP.

²⁶ Lihat Pasal 46 ayat (2) KUHP.

²⁷ Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP.

- keseluruhan materi dalam surat dakwaan jaksa serta fakta dan keadaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.
2. Karena tanggungjawab pelaksanaan putusan pengadilan berada di pundak jaksa, maka diharapkan dalam pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Masa Sekarang (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karjadi dan Soesilo. 1985. *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Karya Nusantara.
- Kusumo, Sudikmo Merto. 1992. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P.A.F.. 1985. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad, H. Rusly. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Poernomo, Bambang. 1955. *Orientasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siong, Han Bing. 1998. *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*. Jakarta: Dimar Sondang.
- Soedarjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju.
- _____. 2007. *Kejahatan, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.